

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG
BERSUBSIDI OLEH PELAKU USAHA**

**JURNAL ILMIAH
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**M. Zahid Zam Zami
D1A117171**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG
BERSUBSIDI OLEH PELAKU USAHA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**M. Zahid Zam Zami
D1A117171**

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over the printed name and NIP.

**Dr. Abdul Atsar, SH., MH
NIP. 19810216 202012 1 001**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG
BERSUBSIDI OLEH PELAKU USAHA**

M. Zahid Zam Zami
D1A117171

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Email : zahidarshanda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang dikarenakan tindakan penimbunan minyak goreng, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual (Conceptual Approach) Dan hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penimbunan barang/bahan/kebutuhan pokok/barang penting sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Undang-Undang No.7 Tahun 2014, Undang-Undang No 18 tahun 2012, Peraturan Presiden 71 Tahun 2015. Dan upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang di karenakan penimbunan.

Kata kunci: perlindungan hukum; penimbunan; minyak goreng

**JURIDICAL ANALYSIS OF SUBSIDIZED COOKING OIL HOLDING BY
BUSINESS ACTIVITIES**

M. Zahid Zam Zami
D1A117171

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection and the government's efforts to deal with the scarcity of cooking oil due to cooking oil hoarding, this study uses normative legal research using a statutory, conceptual approach the form of legal protection for consumers for hoarding goods/materials/basic needs/important goods has been regulated in Law Number 8 of 1999, Law Number 7 of 2014, Law Number 18 of 2012, Presidential Regulation 71 of 2015. And the government's efforts to deal with the scarcity of cooking oil due to hoarding.

Keywords: legal protection, hoarding, cooking oil

keywords : Legal Protection, Stockpiling, Cooking Oil

A. PENDAHULUAN

Dalam menjelang akhir tahun 2021 minyak goreng mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan sehingga banyak keluhan dari masyarakat mengenai kenaikan harga minyak goreng tersebut, pada 31 desember dalam titah sebagai presiden, presiden memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memprioritaskan kepentingan rakyatnya untuk menyediakan minyak goreng yang sebagai kebutuhan pokok dalam harga yang terjangkau. Berdasarkan itu pemerintah menjadi salah satu kebijakan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri yakni kebijakan subsidi minyak goreng. Terdapat beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kemendag terkait dengan kebijakan dalam program Subsidi minyak goreng mulai dari penyediaan pendistribusian sampai pada penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng yakni mulai dari Permendag Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang dimana pada kebijakan tersebut mengatur harga dari minyak goreng yaitu Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium, Rp 13.000 untuk kemasan sederhana dan HET Rp 11.000/Rp 12.800 untuk minyak goreng curah. dikarenakan peraturan tersebut tidak efektif dalam menjamin ketersediaan minyak goreng bagi konsumen.

Ketentuan tersebut sangat jauh dari apa yang diharapkan dikarenakan pelaku usaha yang tidak komit terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dari yang sebelumnya permasalahannya mengenai harga setelah dikeluarkan Permendag Nomor 1 Tahun 2022 justru selanjutnya yang menjadi masalah yaitu mengenai ketersediaan dari minyak goreng tersebut. Dan sebelum kebijakan itu dikeluarkan harga minyak goreng di patok berdasarkan mekanisme pasar sehingga bahan baku minyak goreng itu tergantung dari CPO internasional dimana pada saat itu CPO internasional berkisaran di harga Rp 15.000/kg dan harga minyak goreng berkisaran di harga 20.000. berdasarkan itu pemerintah memutuskan untuk melepaskan ketergantungan harga minyak goreng terhadap harga CPO internasional yang mana artinya menurunkan harga bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan HET Rp 14.000 tersebut maka pemerintah kembali mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 dan Permendag 8 Tahun 2022 yaitu ada kewajiban penyediaan bahan baku oleh eksportir produk kelapa sawit dalam negeri sebanyak 20%.¹

Terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi, tidak terlepas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang mencari keuntungan. Adapun salah satu bentuk tindakannya yaitu melakukan penimbunan

¹ Damiana Cut Emaria, *Subsidi Minyak Goreng*, www.cnbcindonesia.com, Di Upload Pada Selasa 31 Mei 2022 Pukul 07:15 WIB

barang kebutuhan dagangannya. Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan pokok. Dapat dipahami dari pengertian penimbunan diatas, produsen/pelaku usaha melakukan spekulasi harga dan menjualnya di saat masyarakat sangat membutuhkannya kemudian dijual dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Sementara secara aturan hukum, Indonesia melarang pelaku usaha dalam melakukan praktek penimbunan yang berhubungan dengan bahan pokok (minyak goreng), sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Ketentuan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mutlaknya memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.”² Adapun pengertian perlindungan hukum Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Sedangkan pengertian perlindungan hukum Menurut Muchsin adalah: “kegiatan yang melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”⁴

Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen

² Satjipro Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlmn121.

³ Setiono, *Supermasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁴ Muchsin, Jurnal: “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵ Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen. Kadang-kadang mereka mengartikan produsen sebagai pengusaha, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa produsen hanya menghasilkan barang saja dan merupakan salah satu unsur dari pengusaha.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada, secara harfiah arti *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen/pelaku usaha), tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁶

Tinjauan Umum Tentang Minyak Goreng Bersubsidi

Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas, perkumpulan masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah, Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan atau rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara singkatnya pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.⁷

Bentuk dari subsidi yaitu Profit Loss dan Cost loss Dalam Profit Loss, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Jadi, subsidi dalam *Profit Loss*, adalah bentuk penyamaan harga jual dan harga pokok yang menutupi selisih dari untung rugi produsen. Sedangkan Cost Loss, harga jual tidak berdasarkan pada harga pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung.

⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit media, Yogyakarta, 2001, hlm 17.

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 3.

⁷ Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. Subsidi Di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi)*. Universitas Presiden, Cikarang, 19 April 2022.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia minyak goreng ini akan di siapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng yang membutuhkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk menutupi selisih harga termasuk PPN. Penyalurannya pun akan dilakukan melalui pengeceran di pasar rakyat, pasar modern dan e-commerce.

Jika ada pedagang mematok harga minyak goreng subsidi di atas Rp14.000/liter maka konsumen bisa protes. Oleh sebab itu kemasan minyak goreng bersubsidi itu rencana akan dilabeli harganya. Untuk pembeliannya, masyarakat masyarakat kalangan manapun berhak mendapatkan minyak goreng bersubsidi ini.⁸

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law on books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Susah Untuk Mendapatkan Minyak Goreng

Mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari apa saja bentuk dari perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penimbunan minyak goreng ini dibagi menjadi 2 yaitu⁹:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan bahan kebutuhan pokok. Pemerintah terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran bahan kebutuhan pokok masyarakat selaku konsumen oleh pelaku usaha. Dengan adanya pengawasan dan peraturan yang diberlakukan, praktik penyimpanan atau penimbunan bahan kebutuhan pokok diharapkan dapat segera teratasi agar kebutuhan pokok

⁸ Andrian W Finaka, *Disubsidi Harga Minyak Goreng Kemasan Bisa Rp 14000/Liter*, www.indonesiabaik.id, Di Upload Pada 28 Februari 2022. Pukul 21:23 WIB.

⁹ Philipus.M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm 5.

kembali normal dan masyarakat selaku konsumen tidak mengalami kesusahan lagi dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari konsumen dalam pemenuhan barang agar tidak terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta menghindarkan pelaku usaha terjerat kasus hukum yang berat nantinya. Perlindungan melalui pengaturan hukum terkait dengan menimbun kebutuhan pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pembinaan Sebagai Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan bertujuan untuk menjamin terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Pembinaan sebagai penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang di atur pada Pasal (2), (3), (4), dan (5).

Sosialisasi

Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran, pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (sebagai subjek pelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

Tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggung jawaban terhadap publik, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus program dari kebijakan pemerintah. Sedangkan secara khusus adalah agar terdapatnya komitmen dan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan memonitor mensupervisi secara bersama-sama, dapat

merangsang minat kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan berbasis masyarakat, dan menyebarluaskan hasilhasil perkembangan proyek pembangunan kepada masyarakat luas.¹⁰

Pengawasan

pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Guna memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), perlu dilakukan pengawasan terhadap konsumen secara mamadai. mengenai pengawasan dari pemerintah terhadap produsen/pelaku usaha, yang bertujuan untuk terjaminnya hak masyarakat/konsumen yang dalam hal ini pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penyimpanan barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok atas perilaku penimbunan minyak goreng,

Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal terjadi penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh. Ketentuan mengenai sanksi hukuman yang diberikan disesuaikan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen.

Bentuk perlindungan hukum represif pada perbuatan penimbunan barang, bahan kebutuhan pokok, dan barang penting diatur pada beberapa aturan yaitu Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai

¹⁰ Deardo, *Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru (Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jurnal Universitas Riau), Riau 2 Oktober 2015.

ganti, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 berupa sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang penimbunan barang.

Berbahayanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan pangan pokok melebihi jumlah maksimal membuat pembentuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan menentukan perbuatan ini sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 133.

Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng

1. Penerbitan kebijakan atau Aturan

Selain pengeluaran beberapa aturan pemerintah pusat melalui menteri perdagangan melakukan upaya operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terlihat berupaya melakukan upaya dalam mengatasi kelangkaan dan terutama mahalannya harga minyak goreng di pasaran. Ini terlihat dari banyak peraturan menteri dagang, sebagaimana direkam oleh bahwa hingga Februari 2022 terdapat 6 peraturan menteri yang mengatur mengenai minyak goreng seperti; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam rangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Aturan ini menekankan upaya dalam pemenuhan stok kebutuhan dalam negeri aturan ini diperkuat dengan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam rangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Peraturan Menteri Perdagangan.¹¹

2. Penegakan Aturan

Krisis minyak goreng baik berupa kelangkaan maupun naiknya atau tingginya harga minyak goreng yang masih terjadi, meski beberapa upaya pemerintah telah dilakukan baik dengan menerbitkan berbagai aturan maupun upaya instruksi/komunikasi krisis persuasif ke berbagai institusi pemerintahan daerah dan kementerian untuk melakukan operasi pasar. Persoalan ini dikarenakan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum dalam melakukan praktik curang seperti penimbunan.

Salah satu contoh penegakan aturan yang dilakukan yakni penggerebekan oleh Satgas Pangan Sumatera Utara di sebuah gudang penyimpanan minyak goreng yang berlokasi di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan itu, didapati tumpukan 1,1 juta liter minyak goreng yang tidak didistribusikan, terlebih, beberapa daerah di Sumatera Utara tengah mengalami kelangkaan minyak goreng. selain itu walaupun ada, harganya cukup mahal. Setelah penggerebekan itu mencuat, Perusahaan pemilik

¹¹ Selfie Miftahul Jannah, *Kelangkaan Minyak Goreng Di Negeri Kaya Sawit*, www.idxchannel.com, Di Upload Pada 14 Mei 2022, Pukul 13:29 WIB 27.

minyak goreng di gudang besar tersebut adalah perusahaan Grup Salim milik konglomerat Anthony salim. Sang empu dari jutaan minyak goreng itu adalah PT. Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), anak usaha PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, selanjutnya kelebihan minyak goreng diproses menjadi minyak goreng bermerek dalam berbagai ukuran terutama kemasan 1 liter 2liter sebanyak 550.000 karton/bulan yang rutin di distribusikan kepada distributor dan pasar modern di Aceh, Sumatera Utara, Jambi.¹²

Kasus itu merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin minyak goreng agar sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan minyak goreng dan supaya terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang saat itu sangat membutuhkan minyak goreng.

3. Bantuan Pemerintah Bagi Masyarakat

Karena fluktuasi harga dan kurang efektifnya peraturan peraturan terkait minyak goreng, serta untuk menjaga daya beli masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan subsidi baik subsidi untuk minyak goreng curah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan menteri perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 serta subsidi berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT) minyak goreng. BLT minyak goreng ini untuk periode 3 bulan yakni April, Mei dan Juni yang besarnya senilai Rp. 300.000. Presiden Joko Widodo mengambil keputusan terkait masyarakat yang rawan terkena krisis minyak goreng tersebut yakni memberi bantuan atau yang dikenal dengan BLT minyak goreng. bantuan ini diperuntukkan untuk 20.5 juta keluarga yang terdaftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penerima bantuan serta 2.5 juta Pedagang Kaki Lima dan warung (PKLW). Presiden menjabarkan besaran BLT yang akan diberikan sebesar Rp100.000 per bulan selama 3 bulan.

4. Kebijakan Pergantian Menteri

Berbagai program dan keputusan atau peraturan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis minyak goreng, namun belum menghasilkan yang memuaskan. Bahkan harga minyak goreng curah masih di atas dari harga tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp. 14.000. Persoalan ini semakin bertambah dengan keterlibatan pejabat di kementerian perdagangan pada kasus korupsi minyak goreng. Persoalan ini boleh jadi merupakan ketidakmampuan Menteri perdagangan M. Lutfi dalam menerjemahkan instruksi Presiden dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Presiden kemudian menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan

¹² Antara, *Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng Di Palu Naik Ke Penyidikan*, nasional.tempo.co, Di Upload Pada Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 18:51 WIB.

reshuffle jajaran menteri. Kebijakan reshuffle ini diumumkan presiden pada tanggal 15 Juni 2022 di mana Presiden Jokowi mengganti posisi menteri perdagangan yang semula dijabat oleh M Lutfi di ganti dengan Zulkifli Hasan yang merupakan ketua PAN. Menteri agraria dan tata ruang yang diisi oleh Sofyan Djalil diganti oleh Hadi Tjahjanto yang pernah menjadi panglima TNI. Meski perombakan menteri terutama menteri perdagangan, oleh beberapa pengamat kental dengan nuansa politiknya. Namun, secara umum penggantian ini menunjukkan kekecewaan Presiden terhadap kinerja M. Lutfi dalam menangani sengkaret atau krisis minyak goreng. Pengangkatan Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan diharapkan akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis minyak goreng ini.¹³

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan preventif

Regulasi atas larangan penimbunan barang yang diatur pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pembinaan sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, kemudian pada Pasal (2), (3), (4), (5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Sosialisasi sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat sampai kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui, pahami dan dapat melakukan isi dari kebijakan tersebut sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penyimpanan barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok atas perilaku penimbunan minyak goreng, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal (8), (9), (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Hukum Represif

Sanksi administratif diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 107 Undang-

¹³ Kompasiana, *Harga Minyak Goreng Kemasan Masih Mahal Minyak Kita Menjadi Solusi*, www.kompasiana.com, Di Upload Pada 8 Juli 2022, Pukul 19:48 WIB.

Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit media, Yogyakarta, 2001.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, daya Widya, Jakarta, 1999.

Muchsin, Jurnal: "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Philipus.M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Setiono, *Supermasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.

Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.

Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, LN No. 227 Tahun 2012. TLN No. 5260.

Indonesia, *Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*, LN No. 138 Tahun 2015.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO.1 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*, BN No.20 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO.3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*, BN No.35 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO.6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit*, BN No. 118 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO.11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah*, BN No. 283 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO. 22 tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*, BN No. 457 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan NO.41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat*, BN No. 657 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. LN No. 103 Tahun 2001.

Jurnal

Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. *Subsidi Di Indonesia. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi). Universitas Presiden, Cikarang, 19 April 2022.*

Deardo, *Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru (Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), (Jurnal Universitas Riau), Riau 2 Oktober 2015.*

Website

Andrean W Finaka *,Disubsidi Harga Minyak Goreng Kemasan Bisa Rp 14000/Liter*, www.indonesiabaik.id, Di Upload Pada 28 Februari 2022.Pukul 21:23 WIB.

Damiana Cut Emaria, *Subsidi Minyak Goreng*, www.cnbcindonesia.com, Di Upload Pada Selasa 31 Mei 2022 Pukul 07:15 WIB.

Selfie Miftahul *Jannah*, *Kelangkaan Minyak Goreng Di Negeri Kaya Sawit*, www.idxchannel.com, Di Upload Pada 14 Mei 2022, Pukul 13:29 WIB 27.

Antara, *Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng Di Palu Naik Ke Penyidikan*, nasional.tempo.co, Di Upload Pada Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 18:51 WIB.

Kompasiana, *Harga Minyak Goreng Kemasan Masih Mahal Minyak Kita Menjadi Solusi*, www.kompasiana.com, Di Upload Pada 8 Juli 2022, Pukul 19:48 WIB.